



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 250/MPP/Kep/6/99.

T E N T A N G

TANDA TERA TAHUN 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Tahun 2000, perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 2000;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Tera Ulang Meter Gas;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 250/MPP/Kep/6/99.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2000.**

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2000 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah atau Tanda Batal dibubuhkan atau dipasang pada Alat-alat Ukut, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau pada Surat Keterangan Tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan peneraan atau penera ulangan.

- (2) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP saat dilakukan Peneraan atau penera ulangan.
- (3) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP, saat dilakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah berbentuk segi lima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 00, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan jarak antara titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4mm, dan 2mm.
- (2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan :
 - a. Alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. Tanggal 30 Nopember 2010 untuk kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. Tanggal 30 Nopember 2006 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tegak;
 - d. Tanggal 30 Nopember 2005 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;
 - e. Tanggal 30 Nopember 2005 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - f. Tanggal 30 Nopember 2002 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover;
 - g. Tanggal 30 Nopember 2001 untuk UTTP lainnya.

Pasal 4

Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi di dalamnya terdapat 13 (tigabelas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6mm, 4mm, dan 2mm.

Pasal 5

Tanda Jaminan berbentuk lingkaran di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8mm, 5 mm, 4mm, dan 2mm.

Pasal 6

Tanda Daerah berbentuk elips terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm di dalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode Laboratorium Direktorat atau Bidang atau Seksi Metrologi.

Pasal 7

Tanda Pegawai Yang Berhak berbentuk lingkaran terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5mm, dan 4 mm, dan di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan kode Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.
- (2) Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Bentuk Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 250/MPP/Kep/6/99.

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

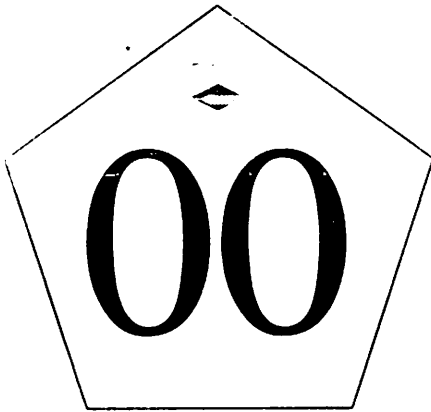
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 11 Juni 1999.

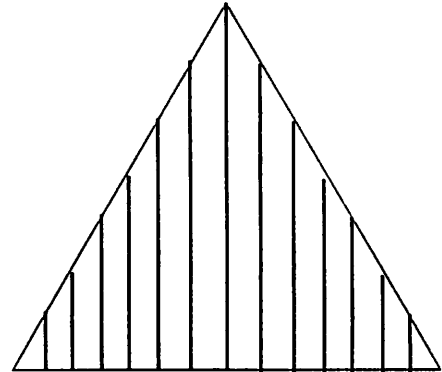
MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELAN

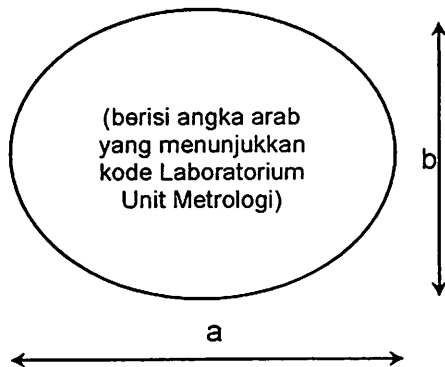
GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2000



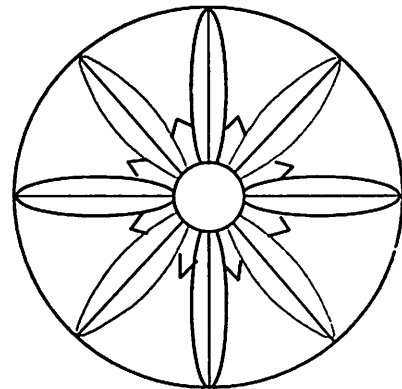
Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



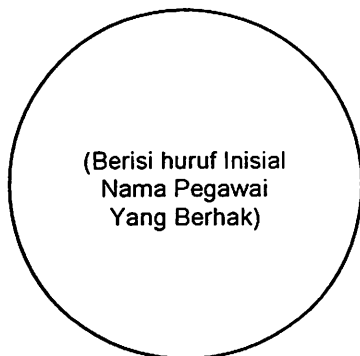
Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,


RAHARDI RAMELAN